



PUTUSAN

Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEDDY HERMAWAN bin HARRY SUTYONO;**

Tempat lahir : Karang Rejo;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/20 September 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Karang Rejo, RK 04 Karang Rejo I
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten
Lampung Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang KUHPidana *juncto* Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HERMAWAN bin HARRY SUTYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban yang mengakibatkan gangguan jiwa” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair: Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY HERMAWAN bin HARRY SUTYONO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD rekaman video pada saat saksi korban masih dalam keadaan sehat dimana saksi korban menyebutkan nama orang-orang yang telah menyetubuhi serta mencabuli saksi korban;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Kusuma;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 33/Pid.B/2019/PN Kbu tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HERMAWAN bin HARRY SUTYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan gangguan jiwa", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keping CD yang berisikan video rekaman Anak Korban pada saat kondisi sehat kejiwaannya dimana dalam rekaman tersebut Anak Korban menyebutkan nama-nama orang yang telah menyetubuhi dan menyabuli dirinya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Kusuma bin Suwardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 110/PID/2019/PT TJK tanggal 10 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 23 Juli 2019 Nomor 33/Pid.B/2019/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai Pemohon Kasasi I, Nomor W9.U3/2465/HK.01/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 18 September 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor W9.U3/2465/HK.01/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;”

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *judex facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kotabumi) telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta melakukan cabul” sehingga mengakibatkan gangguan jiwa serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, sedangkan *judex facti* tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) menguatkan putusan tersebut, adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Nur Rohim (DPO), Febrian Hadi Pangestu alias Bagas bin Zainudin

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), Anggun Saputra bin Pringkil (DPO), Dedi Kurniawan (DPO), saksi Asrudin alias Ujang bin Maknasir dan saksi Andi Kusuma bin Suwandi sedang minum tuak dan tidur di kamar milik Nur Rohim (DPO). Nur Rohim (DPO) adalah kakak kandung dari anak Korban dan bersama saksi Asrudin alias Ujang dan teman-temannya tersebut telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban. Persetubuhan dilakukan secara bergantian di dalam kamar oleh masing-masing pelaku;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum RS H Muhammad Yusuf atas nama Korban terdapat robekan pada bibir vagina arah jam satu, tiga, sebelas dan darah berwarna kehitaman akibat benda tumpul dan berdasarkan hasil visum et repertum psikiatrum (VER-P) hasil psikologis atas nama Korban mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TEDDY HERMAWAN bin HARRY SUTYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2019